PENJELASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rancangan Peraturan Bupati Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan lancar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu 2021-2026 dengan mengusung Tema Pembangungan “Pemantapan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya Saing Melalui Penyediaan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas”. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 menjadi instrumen untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian target rencana program kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2024, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 memiliki posisi yang penting dalam skema perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dompu megingat Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periodesasi RPJMD.

Perencanaan yang akurat melalui serangkaian analisis secara mendalam kondisi daerah serta sumberdaya yang dimiliki, diharapkan dapat memandu pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 ini, dengan harapan dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dompu 2021-2026 yakni “MEWUJUDKAN MASYARAKAT DOMPU YANG MANDIRI SEJAHTERA UNGGUL DAN RELIGIUS”.

Selanjutnya kami dari Kabupaten Dompu sangat mengharapkan untuk diberikan tanggapan, saran dan usul agar rancangan peraturan bupati ini dapat lebih baik dalam pelaksanaannya.

Dompu, Juni 2024

TTD

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan bernegara sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan Desentralistik (Bottom-up Planning).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu merupakan rencana kerja pemerintah yang berpedoman pada RPJMD, rancangan akhir RKPD Provinsi NTB dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nasional, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi: (a) Penyusunan rancangan awal RKPD, (b) Penyusunan rancangan RKPD, (c) Pelaksanaan musrenbang, (d) Perumusan rancangan akhir, serta (d) Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Tahun 2025.

Secara umum pembangunan Kabupaten Dompu Tahun 2025 di fokuskan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebagaimana tertuang pada arah kebijakan, sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, dengan upaya peningkatan kualitas manusia melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui beberapa rancangan prioritas Kabupaten Dompu Tahun 2024 antara lain (1) Peningkatan akuntabilitas, profesionalitas dan pelayanan publik daerah; (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah; (3) Peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (5) Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar daerah; (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (7) Menjaga stabilitas dan kemananan dan ketertiban.

Penuntasan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting juga masih menjadi perhatian khusus Kabupaten Dompu Tahun 2025. Selain itu, RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2025 juga difokuskan pada dukungan terhadap rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

1. IDENTIFIKASI MASALAH

RKPD Kabupaten Dompu disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun kedepan sebagai penjabaran RPJMD. RKPD Tahun 2025 juga merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Dompu Tahun 2025. Selanjutnya RKPD juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1. TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Dompu adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1. Dasar Hukum
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 07).

BAB II

MATERI MUATAN

1. SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGELOLAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 dengan visi pembangunan adalah Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius dengan 5 misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan public yang transparan, partisipatif dan berkeadilan
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kearifan lokal.

1. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini adalah:

* 1. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
  2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah; dan
  3. Rencana kerja dan pendanaan daerah.
  4. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu 2021-2026 dengan mengusung Tema Pembangungan “Pemantapan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya Saing Melalui Penyediaan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas”. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 menjadi instrumen untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian target rencana program kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2024, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 memiliki posisi yang penting dalam skema perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dompu megingat Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periodesasi RPJMD.

Perencanaan yang akurat melalui serangkaian analisis secara mendalam kondisi daerah serta sumberdaya yang dimiliki, diharapkan dapat memandu pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 ini, dengan harapan dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dompu 2021-2026 yakni “MEWUJUDKAN MASYARAKAT DOMPU YANG MANDIRI SEJAHTERA UNGGUL DAN RELIGIUS”.

1. SARAN

Saran yang dapat kami berikan agar peraturan bupati ini dapat segera untuk dilakukan harmonisasi.